



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

HONORARIUM GURU BANTU DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2008, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Honorarium Guru Bantu di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM GURU BANTU DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

- (1) Guru Bantu di Kota Surabaya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Daftar nama-nama Guru Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan disalurkan ke rekening masing-masing Guru Bantu melalui Bank Jatim.

Pasal 3

Pemberian honorarium kepada Guru Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemberian honorarium kepada Guru Bantu akan dihentikan, apabila yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. diberhentikan;
- c. meninggal dunia; atau
- d. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juni 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

